

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR
KEPADA AYAHNYA DENGAN ALASAN MEMPERTAHANKAN HARTA BERSAMA**

**(Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung
Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelas Sarjana Hukum (S1)**

Oleh :

Berliana Hajariah Maryanti

NPM. 1721010257

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ahmad Sukandi M.H.I



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/2021 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH
UMUR KEPADA AYAH DENGAN ALASAN MEMPERTAHANKAN
HARTA BERSAMA
(Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung
Kab. Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Hukum Syariah

Oleh:

**BERLIANA HAJARIAH MARYANTI
NPM. 1721010257**



Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H.,M.H

Pembimbing II : Ahmad Sukandi M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Anak merupakan korban ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Membahas tentang anak sebagai korban dari perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (*hadhanah*). *Hadhanah* yang di maksud dalam hal ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa siapapun yang akan mendapatkan hak asuh anak baik ibu maupun bapak, harus dilihat faktor dari kepentingan anak. Jadi hak *hadhanah* dapat diberikan kepada ibu ataupun bapak dengan pertimbangan lebih dominan kepada ibu atautkah bapak untuk kepentingan anak tersebut. *Hadhanah* bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada hal yang sudah disebutkan diatas. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) si anak dari hal-hal yang dapat membahayakan, membinasakan dan menyakiti si anaknya sendiri. Pemeliharaan anak di bawah umur pasca perceraian di Desa Bungkok dipegang oleh ayah nya dengan alasan mempertahankan harta yang didapat selama masa perkawinan secara utuh untuk kelangsungan hidup anak nya tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu: Bagaimana tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok dan mengetahui kejelasan hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu suatumetodeyang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasilpenelitian. Jenis penelitian ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*).Metode mengumpulkan data, menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data serta analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur, mengenai tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah diselesaikan hanya dengan cara kesepakatan antara kedua belah pihak antara ayah dan ibu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tinjauan Hukum Islam tentang Peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah diperbolehkan karena salah satu faktor terjadinya peralihan hak asuh anak di bawah umur tersebut adalah ketidakmampuan ibu secara materi, sedangkan *hadhanah* mengutamakan kebaikan anak dalam hal pemeliharaan dan mendidik. Dengan adanya faktor tersebut ada kemungkinan ibu tidak dapat memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya maka hak asuh tersebut diberikan kepada ayah. Menurut Hukum Islamdiperbolehkan karena sudah atas dasar musyawarah dan mufakat para orang tua anak, yakni dimana para pihak tersebut berunding yang pada akhirnya saling sepakat untuk menyerahkan hak *hadhanah* anak-anak mereka kepada ayah nya yang lebih mapan secara materi dibandingkan ibu. Hak *hadhanah* anak yang belum *mumayyiz* yang diberikan pada ayah kandung diperbolehkan sesuai dengan *Maslahah Al-Mu'tabarah* yang tergolong dalam keturunan, karena pemeliharaan anak yang baik merupakan termasuk dalam memperbaiki keturunan supaya menjadi anak yang baik dan berguna.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Berliana Hajariah Maryanti

NPM : 172110257

Jurusan/Prodi : Ahwal As-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 Juni 2021



Berliana Hajariah M
NPM.1721010257



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADENINTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. LetkolHendroSuratmin,Sukarame,BandarLampung, No.Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : Berliana Hajariah Maryanti
NPM : 1721010257
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syaria'ah

Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur
Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Pasca
Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H
NIP.196201111994031001

Pembimbing II,

Ahmad Sukandi M.H.I
NIK.2014080919880710107

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

H.Rohmat S.Ag., M.H.I
NIP.19740902003121003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Sekretariat: Jl. Leikol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, No. Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DENGAN KEPADA AYAH DENGAN ALASAN MEMPERTAHANKAN HARTA BERSAMA (Studi Kasus Pasca Perceraian di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)" disusun oleh Berhiana Hajariah Maryanti, NPM.1721010257, Jurusan *Ahwal Syakhsiyah* telah diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Jum'at 23 Juli 2021!

TIM PENGUJI

KETUA : Dr. Abdul Qodir Zaclani, S.H.I., M.A

SEKERTARIS : Hendriyadi, M.H.I.

PENGUJI I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

PENGUJI II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H

PENGUJI III : Ahmad Sukandi M.H.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

(QS. At-Tahrim : 6)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrobbil ‘alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang maha segalanya dan yang selalu memberikan kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak dihari akhir. Aamiin.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai dan akan kupersembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, kasih dan sayang yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tuaku Papa Zubir dan Mama Manik yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas semua pengorbanan, perjuangan yang dilakukan untuk anakmu ini. Terimakasih selalu mengingatkan, mendukung, memotivasi serta mendoakanku. Semoga mama papa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Kepada kakakku Fitria Zainubi Eka Putri, M.I.P. dan adikku M.Azis yang selalu mendukung dan menjadi pendengar keluh kesahku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dari Allah. Aamiin.
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Berliana Hajariah Maryanti, lahir di Lampung Timur pada tanggal 19 Maret 2000. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Zubir dan Ibu Manik.

Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Darul Ulum Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2005.
2. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bungkok lulus pada tahun 2011.
3. Sekolah Menengah Pertama, SMPN 23 Bandar Lampung lulus pada tahun 2014
4. Sekolah Menengah Atas, SMAN 4 Bandar Lampung lulus pada tahun 2017.
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Keluarga Islam dari tahun 2017.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a Puji Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah- Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama Studi Kasus Pasca Perceraian Di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur yang disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum, (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan sekalian alam Nabi Besar Muhammad SAW, Sang kekasih Allah, dengan syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliah beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in dan pengikutnya', semoga kita tergolong ummatnya. Aamiin..

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak terlepas tanpa adanya bantuan orang lain, dan dukungan dari berbagai pihak yang begitu berharga lagi bermakna bagi Penulis, dengan demikian dalam kesempatan ini Penulis menghanturkan rasa hormat dan ucapan terima kasih Kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal.
2. Bapak Prof. Dr. H.Moh. Mukri, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. H. Khairuddin, M.H. serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
4. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam H Rohmat, S.Ag., M.H.I dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik I dan Ahmad Sukandi M.H.I selaku pembimbing akademik II, yang telah memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
6. Seluruh Dosen, Asisten Dosen, dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam Skripsi ini.
7. Bapak Zubir dan Ibu Manik yang telah menjadi Papa dan Mama terbaik bagiku, serta Kakak dan adikku Terima kasih untuk rasa sayang yang telah diberikan.
8. Teman-teman seangkatan Tahun 2017 semua yang sudah kasih dukungan moril maupun materil. Terima kasih atas segala tegur sapa yang hangat, senyum tulus serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.

9. Untuk semua narasumber yang telah dijadikan subjek dalam penelitian terimakasih untuk waktu dan tenaganya dalam mengikuti proses penyelesaian Skripsi ini.
10. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Alhamdulillah, dengan do'a kehadiran Allah SWT. Semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak manapun akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 22 Juni 2021

Berliana Hajariah Maryanti
NPM.1721010257



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	4
H. Metode Penelitian	5
I. Sistematika Pembahasan	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hadhanah	8
1. Pengertian Hadhanah	8
2. Dasar Hukum Hadhanah	9
3. Syarat-Syarat Hadhanah	14
4. Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah	17
5. Sebab-Sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah	18
6. Masa dan Upah Hadhanah	19
7. Masalah Mursalah	20
8. Hak-Hak Anak	22
9. Tata cara Penetapan Hak Asuh Anak Setelah Perceraian	26
B. Harta Bersama	28
1. Pengertian Harta Bersama	28
2. Harta Bersama dalam Islam	28
3. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama	31
4. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	31

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur	33
1. Sejarah Berdirinya Desa Bungkok	33

2. Letak Geografis Desa bungkok	35
B. Mekanisme Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama di Desa Bungkok	38
1. Faktor Penyebab dan Dampak Perceraian di Desa Bungkok	40

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Tata Cara Peralihan Hak Asuh anak di Desa Bungkok Kecamatan Marga Sekampung Kab. Lampung Timur	42
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayah Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Rekomendasi	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk di Desa Bungkok	35
Tabel 2. Lembaga pendidikan di Desa Bungkok	36
Tabel 3. Sektor pertanian di Desa Bungkok	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari kesalah pahaman makna yang terkandung dalam judul ini, maka perlu menguraikan istilah-istilah penting “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Kepada Ayahnya Dengan Alasan Mempertahankan Harta Bersama (Studi Kasus Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)” yaitu sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
Tinjauan yang dimaksud disini ialah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini menyangkut semua hal bagi yang beragama Islam.²
Hukum islam yang dimaksud disini ialah ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diikuti.
3. Peralihan Hak Asuh adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami istri setelah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah/ibunya.³
Peralihan menurut kamus besar bahasa Indonesia ialah pergantian (dari keadaan yang satu pada keadaan yang lain). Peralihak hak asuh anak yang dimaksud ialah pergantian keadaan yang seharusnya dipegang oleh ibu.
4. Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak.⁴
Ayah yang dimaksud ialah orang tua kandung dari anak tersebut.
5. Mempertahankan adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula.⁵
Mempertahankan yang dimaksud ialah tidak membagi harta bersama melainkan mempertahankan agar tetap utuh.
6. Anak di Bawah Umur adalah anak yang masih memiliki perlindungan. Undang-undang perlindungan anak dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada didalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.
7. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.⁶
Harta bersama yang dimaksud ialah harta yang diperoleh suami maupun istri pada masa perkawinan.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1470.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 5.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indosenia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 328.

⁴Ayah (On-line), tersedia di: <http://id.m.wikipedia.org> (30 September 2020)

⁵Mempertahankan (On-line), tersedia di: <http://kbki.kemendikbud.go.id/> (29 September 2020)

⁶ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut.

Hak Asuh Anak seringkali menjadi permasalahan sebelum atau sesudah perceraian. Bahkan tidak jarang bila antar mantan suami istri, saling berebut mendapatkan hak asuh anak mereka, karena anak adalah harapan dari orangtua yang sulit dipisahkan. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tua nya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya, disamping itu nafkah dan pendidikan pun tak luput dari peranan orang tua.⁷

Membahas tentang anak sebagai korban dari perceraian, hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara/mengasuh anak (hadhanah). Para Fuqaha berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibu lah yang harus melaksanakan hadhanah. Bagaimana jika kenyataannya terhalang oleh ayah yang berkeinginan juga atas hak pemeliharannya.

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur tentang pengasuhan anak (hadhanah). Pasal 105, dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum cukup berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Sedangkan Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan digantikan oleh :
 1. Wanita-wanita yang garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

⁷Marnahakila, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)", Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.com.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> (25 September 2020)

Perceraian membawa akibat hukum sebagai konsekuensi yaitu status suami atau istri dan kedudukan anak, maupun mengenai harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan. Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu suami istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwaris ahli waris masing-masing. Demikian pula apabila terjadi perceraian harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami.

Pasca terjadinya perceraian persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri bahkan persengketaan atas harta bersama tersebut seringkali melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak. Adanya persengketaan atas harta bersama yang melibatkan keluarga besar dari mantan suami atau mantan istri. Pasal 126 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

Harta bersama bubar demi hukum:

1. Karena kematian;
2. Karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau istri tidak ada;
3. Karena perceraian;
4. Karena pisah ranjang dan meja;
5. Karena pemisahan harta

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdara tersebut bahwa perceraian mengakibatkan bubarinya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi antara pasangan suami istri. Begitu pun penjelasan berdasarkan pasal 128 KUHPerdara bahwa Setelah bubarinya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya.⁸

Masalah yang terjadi di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Lampung Timur ini pasca terjadinya perceraian, ayah melarang ibu atas hak asuh anaknya yang masih berusia 8 tahun. Dengan alasan apabila ibu mengambil hak asuh anaknya ayah tidak akan membagikan sedikitpun harta bersama yang mereka dapat selama usia perkawinan. Tetapi jika hak asuh anak diserahkan secara utuh kepada ayah maka semua harta akan di ubah kepemilikan atas nama anaknya. Demi mempertahankan harta bersama yang sudah didapat selama usia perkawinan ibu menyetujui permintaan ayah.⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, antara teori dan praktek terjadi kesenjangan sehingga membuat peneliti tertarik untuk memecahkan masalah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Dengan Alasan Mempertahankan Harta bersama (Studi Kasus Perceraian di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada skripsi ini adalah terletak pada Peralihan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah nya dengan alasan mempertahankan harta bersama yang terjadi di masyarakat ditinjau dari Hukum Islam Studi pada Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung , Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

31. ⁸Prof.R.Subekti, S.H., R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017),

⁹Wawancara dengan Roaini 10 September 2020 di Desa Bungkok.

1. Bagaimana tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui tata cara peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang peralihan hak asuh anak dibawah umur dengan alasan mempertahankan harta bersama di Desa Bungkok Kec.Marga Sekampung Kab.Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain adalah:

- a. Secara Teoritis
Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai peralihan hak asuh anak di bawah umur kepada ayahnya dengan alasan mempertahankan harta bersama ditinjau dari hukum islam dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan *Al-ahwal Al-Syakhsiyyah* pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran penulis, kajian tentang Peralihan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan harta bersama dalam upaya menghindari kesamaan focus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan memiliki kedekatan dengan tema atau focus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama: sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudari **Nur Sudrajad** pada tahun 2019 dengan judul "**Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Peralihan Hak Asuh Anak dibawah Umur Dengan Alasan Ibu nya Murtad (Studi di Desa Gisting Bawah Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus)**" menurut penelitian penulis, pemahaman masyarakat tentang peralihan hak asuh anak di desa gisting bawah ini bisa dibilang bukan karena satu faktor, tetapi banyak faktor yang mendorong terjadinya peralihan hak asuh anak dan tidak ada masalahnya dengan hukum islam.¹⁰

¹⁰ Nur sudrajad, *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Nur Sudrajad membahas tentang kasus peralihan hak asuh anak dibawah umur di desa Gisting Bawah dengan alasan ibu nya murtad dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peralihan hak asuh anak dibawah umur dengan alasan mempertahankan harta bersama ditinjau dari hukum Islam.

Kedua: Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara **Sanderi Khairun** pada tahun 2015 dengan judul **“Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah (Studi Kasus Di Alalak Utara Banjarmasin)”** menurut penelitian Sanderi Khairun, masalah yang terjadi di Alalak Utara Banjarmasin tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah ini terdapat penyebab-penyebab yang memicu terjadinya pengalihan, dan masalah ini juga sudah langsung diselesaikan dengan berlandaskan hukum atau peraturan yang ada.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Sandeni Khairun meneliti apa saja penyebab-penyebab atau faktor-faktor peralihan hak asuh anak dari beberapa kasus yang terjadi di Alalak Utara Banjarmasin dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peralihan hak asuh anak dibawah umur dengan alasan mempertahankan harta bersama ditinjau dari hukum Islam.

Ketiga: Sebagaimana skripsi yang telah ditulis saudara **Muhammad Fajar Tanjung** pada tahun 2018 dengan judul **“Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT”** menurut M.Fajar yang menganalisa Putusan No. 1700/PDT.G/2010/PAJT tentang pelimpahan hak asuh anak dibawah umur ini bisa diselesaikan dengan adanya beberapa pertimbangan hukum yang berlaku di indonesia.¹²

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya terletak pada pembahasan, M.Fajar menganalisa Putusan Pengadilan Agama bahwasanya ada beberapa pertimbangan hukum yang bisa menyebabkan peralihan hak asuh anak tersebut dan yang akan dibahas oleh peneliti adalah peralihan hak asuh anak dibawah umur dengan alasan mempertahankan harta bersama ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹³ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.

¹¹ Sanderi Khairun, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah, Skripsi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2015.

¹² M.Fajar Tanjung, Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2018.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet-7 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan, yang berisi informasi-informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi data dengan pihak keluarga yang bersangkutan.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari kantor, buku (kepuustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan tujuan penelitian.¹⁴ Sumber data sekunder yang dipakai beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain : Buku kitab-kitab Fiqh, Sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.¹⁵

3. Metode Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan Data Lapangan

1) Metode wawancara

Adalah metode pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Melalui wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari informan mengenai gambaran umum tentang adanya peralihan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya dengan alasan mempertahankan harta bersama ditinjau dari hukum islam.

2) Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dibantu dengan panca indera lainnya. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Dalam observasi penulis tidak hanya mengamati objek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada objek tersebut.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berupa catatan mengenai peristiwa yang terjadi. Baik tentang kondisi penduduk di kelurahan, kondisi keluarga, kondisi demografi penduduk. Dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁷

b. Teknik Pengumpulan Data Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai literature dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Menurut data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan dianalisa dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang diantaranya sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.¹⁸

b. Sistematisasi Data (*sistemazing*)

Yaitu merupakan cara yang ditempuh oleh penulis dalam menempatkan data, yang menurut data atau kerangka sistematika bahasan yang berdasarkan pada kronologi masalah yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.¹⁹

5. Analisis Data

¹⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 64.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2013), 157-159.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Ilmiah cet. Ke-1* (Surabaya: Airlangga University Perss, 2001), 42.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 246.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

¹⁹ *Ibid.*

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.²⁰ Data yang dianalisis tersebut bersifat kualitatif yaitu metode untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dijadikan penelitian. Adapun penalaran yang akan digunakan penulis adalah deduktif-induktif. Deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Induktif adalah penalaran yang benar dari sebuah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat khusus.²¹

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, focus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Hadhanah meliputi: Pengertian Hadhanah, Dasar Hukum Hadhanah, Syarat-syarat hadhanah, Pihak-Pihak yang Berhak dalam Hadhanah, Sebab-sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah, Hak-Hak anak.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pertama Gambaran umum Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung Lampung timur meliputi: Sejarah berdirinya Desa Bungkuk, Letak Geografis Desa Bungkuk. Kedua Peralihan Hak asuh anak dibawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan Harta Bersama di Desa Bungkuk. Pertama Faktor penyebab dan dampak dari perceraian di Desa Bungkuk.

Bab IV Analisis Penelitian. Pertama tata cara peralihan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya di Desa Bungkuk. Kedua Tinjauan Hukum islam tentang Peralihan Hak Asuh anak dibawah umur kepada ayah dengan alasan mempertahankan Harta Bersama di Desa Bungkuk Kec. Marga Sekampung Lampung Timur.

Bab V Penutup. Berisi Kesimpulan dan Rekomendasi.

²⁰Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah, cet. Ke-1...* 34.

²¹Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 19.

BAB II

HADHANAH

A. HADHANAH

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hadhanah menurut bahasa adalah Al-Janbu yang berarti erat atau dekat, sedangkan menurut istilah memelihara anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil dan belum dapat mandiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya si anak dapat berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya.

Sedangkan dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Yang dimaksud dengan *hadhanah* atau *kafalah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.²² Arti Hadhanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik, dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*.²³

Menurut Sayyid Sabiq, Hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang merusak jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa.²⁴ Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orangtua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orangtua. Selanjutnya tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berlanjut sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.²⁵

Sedangkan secara etimologisnya, *hadhanah* berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri. Menurut pengertian istilah lain, *hadhanah* adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.²⁶

Menurut Hasbi Ash Shidieqy, *hadhanah* adalah mendidik anak dan mengurus sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya.²⁷ Sedangkan menurut ahli fiqh, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah dewasa, tetapi belum *mumayyiz* tanpa perintah dari padanya. Menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya,

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media, 2014), 327.

²³ <https://kbbi.web.id/hadhanah>

²⁴ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 157.

²⁵ Ibid, 425.

²⁶ Prihatini Purwaningsih, “*Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*” *Yustisi* Vol.1 No.2 September 2014, 58.

²⁷ Hasbi Ash Shidieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 92.

menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya. Mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri dan memikul tanggung jawabnya.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Mazhab Hanafi mendefinisikan hadhanah sebagai mendidik anak-anak yang tidak dapat menguruskan diri sendiri sampai umur tertentu oleh orang yang berhak terhadapnya yaitu di kalangan keluarganya. Mazhab Al-Syafi'i disebutkan hadhanah merupakan usaha menjaga orang yang tidak bisa mengurus dirinya dari pada perkara yang menyakitkannya karena ia tidak *mumayyiz*, seperti anak-anak dan orang besar yang gila. Juga dengan mendidiknya (mendidik orang yang dijaga) dari perkara yang menimbulkan kemaslahat kepadanya yang berkaitan dengan pemeliharaan makanan, minuman, dan sebagainya. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan di atas, penulis memahami hadhanah bukan hanya dalam konteks memelihara anak yang masih kecil saja tapi menjabarkannya menjadi lebih luas, seperti orang gila dan idiot yang tidak bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang membahayakan dan paham yang menyakitkan dirinya sendiri. Karena itu, orang gila dapat digolongkan kepada orang yang mendapatkan hadhanah dari kerabat dan keluarganya, juga mendapat pengampuan dari kerabatnya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan bapaknya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan mengajarkannya pelajaran yang bermamfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah, Sehingga ia dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan.

Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6.

2. Dasar Hukum Hadhanah

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.²⁸

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁸ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Penerbit Pustaka Setia 1999), 172.

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*(Q.S Al-Baqarah:233)

Ibu yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusui. Itu suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan tidak dibiarkannya meskipun fitrah dan kasih sayangnya mengalami kerusakan oleh pertengkaran urusan rumah tangganya, sehingga merugikan si kecil ini. Karena itu, Allah memberikan tugas dan kewajiban di pundak si ibu, karena Allah lebih dekat kepada manusia daripada dirinya sendiri. Lebih baik dan lebih penyayang daripada kedua orang tuanya. Allah mewajibkan si ibu untuk menyusui si anak selama dua tahun penuh. Karena, dia mengetahui bahwa masa ini merupakan waktu yang paling ideal ditinjau dari segi kesehatan maupun jiwa anak, *“yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”*

Sebagai timbal balik dari melaksanakan kewajiban yang ditetapkan Allah terhadap si ibu kepada anaknya itu, maka si ayah (meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk member nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Jadi, kedua-duanya mempunyai beban dan tanggungjawab terhadap si kecil yang masih menyusui ini. Si ibu merawatnya dengan menyusui dan memelihara anaknya. Masing-masing harus menunaikan kewajibannya sesuai batas kemampuan.²⁹

At-Tamrih ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*(Q.S At-Tahrim: 6)

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa orang tua dituntut untuk memelihara keluarganya agar terhindar dari api neraka, serta supaya seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Termasuk anggota keluarga disini yakni anak. Untuk menghindari siksa api neraka, maka anak harus dibekali oleh ilmu-ilmu agama, tujuannya agar anak dapat mengetahui mana yang bisa/boleh dan tidak bisa/boleh untuk dikerjakan sehingga si anak bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan segala larangannya.

Peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi seperti diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, ayat di atas memberikan tuntunan kepada kaum beriman bahwa: hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain dengan meneladani Nabi dan pelihara juga keluarga kamu

²⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Quran* (Jakarta: Gema Insani 2001), 302.

yakni isti, anak-anak dan seluruh yang berda di bawah tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia yang kafir dan juga batu-batu antara lain yang dijadikan berhala-berhala.³⁰

Al-An'am ayat 140:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: “*Sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.*” (QS. Al-an'am:140)

Sungguh benar-benar merugi dan binasa orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kedangkalan akal pikiran dan kebodohan mereka, dan mereka mengharamkan apa yang Allah karuniakan kepada mereka dengan dasa kebohongan atas nama Allah. Sungguh mereka telah amat jauh dari kebenaran, dan mereka bukanlah orang-orang yang memperoleh hidayah dan berada di jalan lurus. Penetapan hukum halal dan haram menjadi salah satu hak khusus Allah dalam penetapan aturan hukum syariat. Perkara halal adalah yang dihalalkan oleh Allah dan perkara haram adalah yang diharamkan oleh Allah. Tidak ada hak bagi seorang pun dari hamba-Nya, entah itu seorang individu atau golongan untuk mensyariatkan kepada hamba-hamba Allah sesuatu ajaran yang tidak diizinkan dengan itu oleh Allah.

An-Nisa' ayat 9:

وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “*Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*” (QS. An-Nisa': 9)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan si anak nantinya.³¹

Di samping itu, dipesankan kepada mereka supaya bertakwa kepada Allah didalam mengurus anak-anak kecil yang diserahkan pengurusannya oleh Allah kepada mereka. Dengan harapan, mudah-mudahan Allah menyediakan orang yang mau mengurus anak mereka dengan penuh ketakwaan, perhatian, dan kasih sayang. Dipesankan juga kepada mereka supaya mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.³²

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326.

³¹ Ali bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 178.

³² Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Quran...*, 287.

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءً وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

(رواه ابو داود)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, Telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu ‘Amru – yaitu Al-Auza’iy, Telah menceritakan kepadaku ‘Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya; sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu Kemudian Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah” (HR. Abu Dawud)

Hadits ini menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak, selama ia belum menikah kembali dengan laki-laki lain. Umar radliyallaahu ‘anhu pernah menceraikan istrinya yang kemudian keduanya berselisih tentang hak pengasuhannya anaknya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Dari Abu ‘Abdirrahman Al-Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah berkata: “Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di Hari Kiamat.” (HR. Tirmidzi)

Hadits tersebut berisi penjelasan, bahwa sebaiknya anak tidak jauh dari ibu atau orang tuanya ketika usia dini. Karena usia tersebut anak masih butuh kasih sayang orang tua, terutama ibunya.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا . فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى مَتَى ؟ قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ الْعُلَامُ ، وَتَحْبِضَ الْجَارِيَةُ

Artinya: Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah melarang memisahkan antara ibu dan anaknya. Ada yang bertanya pada beliau, “Wahai Rasulullah, sampai kapan?” “Sampai mencapai baligh bila laki-laki dan haid bila perempuan,” jawab beliau. (HR. Al-Hakim)

Hadits di atas berisi tentang penjelasan kapan waktu anak bisa disebut sudah cukup umur dan bisa mengurus dirinya sendiri sehingga bisa jauh dari ibunya, bisa memilih dengan siapa dia akan diurus, ayah atau ibunya.

c. Pendapat Ulama

Menurut Sayyid Sabiq, mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya seperti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Kewajiban ini dibebankan kepada kedua orangtua anak, sebab anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhan dan diawali pendidikannya.³³ Meski hukumnya wajib, namun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang secara eksplisit atas penetapan hukumnya. Para ulama hanya menjadikan ayat-ayat yang mengandung pengertian umum sebagai dalilnya, seperti al-Hamdani yang menjadikan surat Al-Baqarah ayat 233 sebagai dasar hukum dari pemeliharaan anak.

Kewajiban untuk membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁴ Dan apabila seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa idah raj'i, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut sampai dewasa. Logikanya, setelah bercerai saja masih wajib bagi suami member nafkah untuk pengasuhan anaknya, apalagi ketika belum bercerai. Maka wajar diberbagai Negara muslim sudah ditetapkan bahwa tanggung jawab terhadap anak sudah menjadi kewajiban berdua menurut keadaan dan kemampuan masing-masing.³⁵

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa hadhanah adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Oleh karena itu Hukum hadhanah wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya. Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Hadhanah merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua untuk bersama-sama mengasuh dan melindungi anaknya sampai batas umur yang telah ditetapkan. Menurut Wirjono sebagaimana dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki pemeliharaan anak meliputi tiga bidang yang harus diberikan kepada anak, yaitu pemeliharaan badan dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal untuk anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuannya.³⁶ Namun hal itu akan sulit terealisasikan jika ayah dan ibu terjebak dalam kasus perceraian karena akan timbul masalah siapakah yang berhak atas kewajiban mengasuh anak tersebut nantinya.

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Pemeliharaan dan pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu:

³³ Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Terj. Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 318.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*....328

³⁵ Prof.Dr. Yaswirman, *Hukum Keluarga:Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Depok: PT Rajagrafindo Persada,2013) 250.

³⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), 23.

- a. *Hadhin* (orang yang mengasuh)
- b. *Mahdhun* (anak yang diasuh)

Kedua-duanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu.³⁷

Orang yang hendak melaksanakan pemeliharaan anak atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Baligh

Anak kecil atau yang belum baligh tidak boleh menjadi *hadhin* untuk orang lain, karena dia sendiri belum mampu mengurus keperluannya sendiri.

- b. Berakal

Orang gila dan idiot tidak boleh menjadi *hadhin* karena keduanya juga membutuhkan orang lain untuk mengurus keperluan mereka. Untuk mengurus diri sendiri saja mereka tidak mampu, apalagi untuk mengurus keperluan orang lain.

- c. Mampu mengurus dan mendidik

Berdasarkan hal ini, hak asuh tidak dapat diberikan kepada orang yang tidak dapat melaksanakan pengasuhan. Mengenai ketidakmampuan itu kadang disebabkan oleh usia yang telah tua atau kesehatannya lemah. Namun, kadang pula ketidakmampuan itu disebabkan oleh penyakit ganas yang membuat seseorang yang tidak berdaya, sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya ataupun orang lain. Kadang pula, ketidakmampuan itu disebabkan oleh tuntutan kerja.

- d. Amanah

Orang yang mengasuh anak haruslah dapat menjaganya dari segala sesuatu yang dapat merusak kesehatan, perilaku mental, atau agamanya. Sehingga orang yang tidak dipercaya tidak berhak mengasuh anak. Dengan demikian, apabila orang fasik (laki-laki atau perempuan) yang kefasikannya menghalanginya untuk mengasuh anak kecil maka ia tidak berhak mengasuh. Sedangkan apabila kefasikannya tidak menghalanginya untuk menjaga anak kecil, maka ia berhak mengasuhnya.

- e. Beragama Islam

Orang kafir tidak berhak mengurus *hadhanah* anak orang islam karena orang kafir tidak punya kuasa atas orang muslim. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumah ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau ia diasuh oleh orang bukan islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.

- f. Ibu belum menikah dengan orang lain

Apabila perempuan pengasuh itu menikah dengan orang asing bagi anak atau dengan kerabatnya yang bukan muhrim, maka ia tidak berhak untuk mendapat hak pengasuh.

- g. Merdeka

Seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Mengenai syarat-syarat bagi si pengasuh baik orang tua (ayah dan ibu), maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha' yaitu:

1. Abdul Azis Dahlan dalam buku Ensiklopedi hukum Islam, menyebutkan syarat umum bagi wanita dan pria yaitu:
 - a. Baligh
 - b. Berakal

³⁷ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, "Faktor-Faktor Gugurnya Hak *Hadhanah* Kepada Ibu," *El-Ushrah Jurnal hukum keluarga* vol.1 No.1 (Januari-Juni 2018), 81.

- c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
 - d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
 - e. Harus beragama Islam.³⁸
2. Wahba Zuhaily, dalam bukunya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, ia menyebutkan pengasuh anak yaitu:
- a. Syarat khusus untuk pengasuh wanita atau ibu adalah:
 - 1) Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain".
 - 2) Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya
 - 3) Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
 - 4) Wanita tidak dapat mengasuh anak-anak dengan sikap yang tidak baik, seperti pemarah, orang yang dibenci oleh anak tersebut atau membenci anak-anak.³⁹
3. Abdul azis dahlan dalam buku *Ensiklopedi Hukum Islam*, syarat khusus untuk pengasuh wanita, menurut ahli fiqh adalah:
- a. Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya.
 - b. Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut.
 - c. Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian.
 - d. Apabila anak itu masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak itu.⁴⁰
4. Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Al- Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* yaitu:
- a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.
 - b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan.
5. Syarat khusus bagi laki-laki, menurut para ahli fiqh yaitu:
- a. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh anak itu seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.
 - b. Apabila anak itu wanita di syaratkan berusia 7 tahun sehingga tidak menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh.⁴¹
- Mengenai syarat-syarat hadhanah ini, dapat ditemukan dalam kitab fiqh lainnya seperti:
6. Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
- a. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani hadhanah, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula disertai tanggung jawab untuk orang lain.

³⁸ Abdul Azis Dahlan, *Eniklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Heove, 1999), 417.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 68-69.

⁴⁰ Abdul Azis Dahlan, ...418.

⁴¹ *Ibid.* 418.

- b. Dewasa atau baligh, sebab anak kecil sekalipun ia telah mumayyiz, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.
- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
- e. Beraagama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan.
- f. Ibunya belum menikah lagi, jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka hak hadhanahnya hilang atau gugur.
- g. Merdeka, sebab seorang budak tentulah sibuk dengan urusan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil tersebut.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat dipahami bahwa syarat yang dikemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan hadhanah, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan hadhanah dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang sehat, berakal, dan berbudi pekerti yang mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan hadhanah adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi hadhun maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibulah yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Selanjutnya apabila keluarga dekat tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan hadhanah maka pemeliharaan anak diserahkan kepada hakim untuk menetapkan siapa yang pantas atau yang berhak untuk mengasuh anak tersebut yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah:

- a. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalannya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot.⁴²

Sayyid Sabiq Mensyaratkan tujuh syarat yang harus dimiliki oleh pengasuh anak, yaitu: berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, islam, ibunya belum kawin lagi dan

⁴² Ibid, 81-82.

merdeka. Zakiah Drajat menentukan enam syarat bagi pengasuh anak, yaitu: tidak terikat dengan pekerjaan, *mukallaf*, mampu melakukan hadhanah, berbudi pekerti yang baik, ibunya si anak tidak menikah dengan laki-laki lain dan tidak membenci kepada anak. Sementara Syaikh Hasan Ayyub menetapkan delapan syarat, yaitu: berakal, baligh, mampu mendidik, amanah (dapat dipercaya), bermoral, berakhlak mulia, islam dan tidak bersuami lagi. Menurut Abdul Manan, orang yang tidak amanah dan berbudi luhur mengakibatkan tidak nyaman kehidupan anak. Bahkan tidak jarang anak akan meniru sikap orang tersebut dalam kehidupannya.⁴³

Anak adalah orang yang diasuh. Menurut Sayyiq Sabid yang dimaksud dengan anak adalah ketika anak tersebut belum *mumayyiz*, baik anak laki-laki maupun perempuan. Anak tersebut belum mampu menghidupi dan mengurus dirinya sendiri. Menurut Zakiah Daradjat yang dikatakan anak adalah sampai ia sanggup mengurus dirinya sendiri dan berdiri sendiri.⁴⁴ Berdasarkan pengertian *tamyiz* ini, ketentuan *tamyiz* bukan hanya dilihat dari segi umur saja, tapi bisa dilihat kepada kemampuan anak untuk bisa membedakan yang baik dan yang buruk, dia sudah mulai melaksanakan ketentuan syari'at agama. Pengertian anak juga dapat ditemukan dalam undang-undang Peradilan Agama No. 4 tahun 1979 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

4. Pihak-Pihak Yang Berhak dalam Hadhanah

Pemeliharaan anak akibat perceraian, ibu paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muffaquddin Ibnu Qudamah Mengatakan, jika suami istri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak yang masih kecil atau anak cacat, maka ibunya yang paling berhak menerima hak hadhanah daripada orang lain. Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ibu orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya.⁴⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah mempunyai alasan mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong anak, menidurkan anak dan mengasuh anak.⁴⁶ Dalam konteks ini, ibu lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia *tamyiz* berdasarkan syari'at.

Hadist riwayat 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata : “ *Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dari ku.*” Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah pun menjawab: “*engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah*”

Hadist ini menunjukkan bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraikan oleh suaminya dan ingin merebut hak asuhnya.

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, yang berisi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

⁴³ Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, M. Irvan Hidayana, “ *Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*” Gender Equality: International Journal of Hild dan Gender Studies Vol.4 No.2, September 2018, 106.

⁴⁴ Zakia Daradjat, *Ilmu Fiqh*, ... 51.

⁴⁵ Prihatini Purwaningsih, “*Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*” ..., 56.

⁴⁶ *Ibid*, 56.

- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya⁴⁷

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* (dibawah umur 12 tahun) merupakan hak dari ibunya dan Pasal 56 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur 12 tahun adalah hak dari pada ibu kandung nya, dan posisi ibu kandung tersebut dapat digantikan apabila ibu tersebut telah meninggal dunia, dalam Pasal ini disebutkan posisi ibu dapat digantikan oleh ayah apabila si ibu telah meninggal dunia dan perempuan garis keatas dari ibu (nenek atau tantanya) juga sudah tidak ada.⁴⁸

Kalimat di atas merupakan ketentuan pihak pemegang hadhanah, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan misalnya karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka berpindahlah ketangan ibu dari ibu (nenek) dan terus ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ketangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, lalu saudara perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan ayah. Setelah itu, kemenakan perempuannya sekandung, lalu kesemenakannya perempuan seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah. Kemudian kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah. Setelah itu kemudian bibi dari ibu sekandung lalu bibi dari ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu, lalu bibinya ayah, kemudian bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah.⁴⁹

5. Sebab-sebab Gugurnya Pelaku Hadhanah

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir, fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut, seperti paman anak itu atau seperti ayah menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari pernikahan itu. Lalu ayah dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anak tersebut. Memelihara anak adalah mempertanggungjawabkan anak itu jangan sampai ia binasa dan celaka, sehingga dapat berakibat pada tidak tercapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, ini berdasarkan firman Allah dalam surat At-Tahrim Ayat 6.

- a. *Ar-Riqqu* (Orang yang bersangkutan berstatus sebagai budak)
- b. *Fasiq* (Orang yang mengerjakan maksiat sehingga keluar dari ketaatan kepada Allah)
- c. *Kafir* (Kondisi dan bahayanya lebih buruk dari orang fasik)
- d. Seorang wanita yang telah menikah dengan lelaki lain.

Beberapa hal yang bisa menyebabkan gugurnya hak hadhanah atas *hadhin*, menurut umala Malikiyyah, hak hadhanah gugur dengan empat sebab antaranya:

- a. Perginya *hadhin* ke tempat yang jauh

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hak mengasuh dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ketempat lain yang jauh, sehingga ayah diasuh tidak dapat melihat anaknya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah

- b. Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan

⁴⁷ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁸ Irfan Islami, "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian" ADIL Jurnal Hukum Vol.10 No.1, 155.

⁴⁹ Slamet abidin dan Drs.H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat...* 185

Hak seseorang dalam hadhanah gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra, dan kista. Pendapat ini disetujui oleh ulama hanabilah

- c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang

Seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati oleh ulama.

- d. Hak seseorang hadhinah gugur jika ia sudah menikah lagi.⁵⁰

6. Masa dan Upah Hadhanah

Masa hadhanah akan berakhir tatkala tidak membutuhkan lagi pemeliharaan, atau dia sudah bisa berdiri sendiri, bagi wanita jika ia sudah menikah, namun bagi laki-laki jika ia sudah bekerja, menurut Hanafiyah, berakhirnya masa mengasuh anak setelah setelah anak berusia 7 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, sedang menurut Imam Syafi'i, tak ada batasan yang jelas dalam mengasuh anak ini, tetapi bila anak itu telah sampai usia 7 atau 8 tahun atau anak itu sudah dianggap baliqh, dia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, namun bila si anak memilih ibunya, maka tetap dipikul ayahnya. Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1, dikatakan bahwa, Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa dalam 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Perkembangan anak dalam mencapai tingkat kedewasaan dapat ditempuh melalui dua fase yaitu :

- a. Fase pemeliharaan yaitu waktu si anak itu memerlukan penjagaan dan bantuan yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan.
- b. Fase beralihnya si anak ke tangan walinya, yaitu waktu si anak itu sangat memerlukan bantuan orang yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Menurut Imam Hanafi bahwa anak yang ada pada tahap ini harus pindah ke tangan ayah atau orang yang menyertainya dari kalangan ashabah.

Hadits sebagai pedoman tentang masa hadhanah di antaranya:

- a. Sabda Rasulullah kepada wanita yang mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya yang masih kecil diambil ayahnya (mantan suaminya) lalu beliau bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu ini selama engkau belum menikah (dengan laki-laki lain)”
- b. Peristiwa Umar bin Khatab yang memperebutkan anaknya dengan mertuanya, mertuanya meminta agar anak diasuh ibunya (mantan istri Umar), kemudian khalifah Abu Bakar memutuskan anak itu diserahkan kepada ibunya.
- c. Hadits yang berhubungan dengan anjuran Rasulullah SAW, agar orang tua mengasuh anak-anaknya yang telah berumur 6 sampai 7 tahun untuk mengerjakan shalat, jika anak tersebut umur 9 tahun enggan melaksanakan shalat maka boleh dipaksa kalau perlu dipukul.
- d. Mengenai biaya hadhanah sama seperti upah rodhoah, ibu tak berhak atas upah hadhanah selama ia masih menjadi istri dari ayah anak itu, atau selama idahnya, karena dalam keadaan tersebut si istri masih mempunyai hak nafkah.⁵¹

Bedanya hanyalah nafkah langsung untuk keperluan anak, tetapi biaya hadhanah diberikan secara tidak langsung, karena diberikan kepada *hadhin* atau *hadhinah*. Jika ibu tak sanggup melakukan hadhanah, maka hak hadhanah dapat dipindahkan ke pihak lain, dengan biaya yang ditanggung oleh ayah (suami), namun dalam hadhanah diutamakan kerabat yang ada hubungan muhrim, mengingat keamanan si anak, sedang pada *radha'ah* boleh dilakukan oleh selain kerabat

⁵⁰ Arifin Abdullah dan Siti Nursyafiqah, “Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu,” ... 83

⁵¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Midas Surya Grafinda, 1988), 409.

karena tujuan *radha'ah* ialah memberi makan anak dengan makanan yang sesuai dengan umurnya yaitu air susu, sedang tujuan *hadhanah* ialah memelihara dan mendidik anak. Jika ibu enggan mengasuh kecuali dengan upah sedangkan di antara keluarga (mahram) anak itu ada yang bersedia mengasuhnya dengan sukarela maka hal itu harus dipertimbangkan sebagai berikut :

- a. Jika bapak itu orang yang mampu maka ia harus memberikan upah mengasuh itu kepada ibunya, anak itu tidak boleh diasuh oleh keluarganya yang lain meskipun dengan sukarela, karena pengasuh seorang ibu kepada anaknya lebih maslahat bagi anak itu sendiri, apabila bapak mampu membayarnya.
- b. Jika bapaknya orang yang tak mampu, atau upah mengasuh akan diambil dari harta anak itu sendiri, maka anak itu boleh diasuh oleh wanita keluarga yang mengasuh dengan sukarela. Hal ini atas pertimbangan supaya harta anak itu selamat dan dapat dipelihara untuk kepentingan hari depannya.

7. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Pengertian *Maslahah* dalam Bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti nya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudhorotan.⁵²

Dalam mengartikan masalah secara definitif terdapat perbedaan rumusan di kalangan ulama' berikut pendapatnya :

- 1) Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya masalah itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari masalah adalah Memelihara tujuan Syara' (dalam penetapan hukum).
- 2) Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali yaitu memelihara tujuan syara" dengan menghindarkan kerusakan dari manusia.
- 3) Prof Dr Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Islam, mendefinisikan masalah mursalah adalah Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk.
- 4) Al-Iez Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawaid al-Ahkam, memberi kan arti masalah dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazinya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁵³

Berdasarkan pada pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Artinya, dalam rangka mencari sesuatu yang menguntungkan, dan juga menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembangan yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai pembentukan hukum ini, terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat, akan tetapi pada suatu saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu pula pada suatu lingkungan terkadang menguntungkan pada lingkungan tertentu, tetapi mudharat pada lingkungan lain.

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), 345.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 324.

b. Jenis-Jenis Maslahah Mursalah

Menurut teori ushul fiqh, jika ditinjau dari segi ada atau tidaknya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, dari segi eksistensinya masalah terbagi jadi 3 yaitu :

- 1) *Maslahah Al-Mu'tabarah*, *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu al-maslahah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (Nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal,⁵⁴ yaitu memelihara: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.
- 2) *Maslahah Al-Mulghah* merupakan al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan syara'. Namun ternyata syara' menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh masalah itu. Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan Syar'i dalam menetapkan hukum, yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran.
- 3) *Maslahah Al-Mursalah* yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara', akan tetapi masih sejalan secara substantive dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

8. Hak-Hak Anak

Adapun hak-hak yang harus diperoleh anak, yaitu:

a. Hak untuk hidup dan berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut sebagai suatu dosa besar. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain:

- 1) QS. An-Nisa' ayat 29

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’:29)

- 2) QS. Al-An’am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...” (QS. Al-An’am:151)

- 3) QS. Al-An’am ayat 151

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT.Pustaka Firdaus, 2010), 548.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151)

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiah untuk terhindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya anak dan istri dari siksa api neraka. Tercantum dalam QS. At-Tahrim:6 Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka” (QS. At-Tahrim:6)

Athiyah Al-Abrosyi mengomentari ayat di atas dengan mengatakan: “Apapun juga keadaan orangtua menjaga anaknya dari bahaya api dunia, maka menjaganya dari api akhirat adalah jauh lebih utama.”

Ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpahkan dineraka kepada orang yang berbuat dosa didunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini relevan dengan sabda Nabi SAW: “Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka” (HR Ibnu Jarir dalam Nashih Ulwan, 1985:145)⁵⁵

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok” maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian Ahli berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan pokok itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; sedang ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan saja.

Para ahli fiqih, umumnya membagi orang-orang yang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu: pertama, *nafkah ushul* yaitu bapak, kakek, terus ke atas; kedua, *nafkah furu'*, yaitu anak, cucu dan terus ke bawah; ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping; keempat, nafkah istri.

Pembagian macam orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah *furu'*). Orangtua mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya, anak yang belum mendapatkan nafkah dari orangtuanya yang mampu.

Adapun yang dijadikan dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS. Al-Baqarah: 233 “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (QS. Al-Baqarah: 233).

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimana anak akan terhindar dari siksa api neraka bila

⁵⁵ HM Budiayanto, *Hak-Hak Anak dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3-4.

ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa, bagaimana anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup. Oleh sebab itu, pendidikan dan pengajaran merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak.

e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama disisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat:13)

Allah telah menginstruksikan agar setiap muslim berlaku adil. Berlaku adil ini bersifat umum, artinya berlaku adil terhadap siapa saja. Allah berfirman:

إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ

Artinya: “Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa” (QS. Al-Maidah:8)

f. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai anak-anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cinta kasihnya itu kepada anak-anaknya, sehingga anak betul-betul merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap anak punya hak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih orangtuanya.

g. Hak untuk bermain

Anak adalah anak, bukan orang tua berbadan kecil. Artinya, menurut alaminya, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan anak-anaknya dari dunia bermain ini. Setiap anak punya hak untuk bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting buat orang tua adalah bisa mengarahkan permainan anak ini kearah yang positif. Misalnya yang bisa memperluas pengetahuan anak.⁵⁶

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

⁵⁶ Ibid, 7.

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.⁵⁷
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4-Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
 - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
 - 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
 - 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
 - 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
 - a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.⁵⁸
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁵⁹

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

9. Tata Cara Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Keputusan terkait hak asuh anak kepada salah satu orang tua, seperti yang telah disebutkan, dilakukan lewat keputusan pengadilan. Untuk mantan pasangan yang beragama Islam, prosesnya dilakukan di Pengadilan Agama. Sementara itu, untuk mantan pasangan yang beragama selain Islam, pengurusannya dilakukan di Pengadilan Negeri.

Untuk proses pengurusan pengajuan hak asuh anak, baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, Anda harus melengkapi syarat yang diperlukan, yakni:

- a. Surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan
- b. Fotokopi kutipan akta cerai

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
⁵⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- c. Fotokopi akta kelahiran anak
- d. Biaya perkara

Setelah melengkapi syarat yang diperlukan, Anda juga perlu mengikuti prosedur pengajuan hak asuh anak yang berlaku di pengadilan. Prosedur tersebut adalah:⁶⁰

- a. Pembuatan surat gugatan tertulis ke pengadilan;
- b. Pengajuan gugatan hak asuh anak, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. Kalau penggugat tak mengetahui domisili tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah domisili penggugat;
- c. Pemberian nomor registrasi oleh panitera setelah pembayaran biaya perkara dilakukan;
- d. Penentuan majelis hakim oleh panitera;
- e. Pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang.

Selanjutnya, ada beberapa tahapan persidangan yang harus Anda lalui, yakni:

- a. Usaha mediasi yang dilakukan oleh hakim kepada kedua pihak pada sidang pertama;
- b. Pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat;
- c. Jawaban atas surat permohonan atau gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat;
- d. Tahapan replik dan duplik dari masing-masing pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
- e. Pembuktian oleh pihak penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon;
- f. Kesimpulan dari masing-masing pihak;
- g. Musyawarah Majelis Hakim; dan
- h. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.

Permohonan soal penguasaan anak dan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan sengketa perceraian atau diajukan secara tersendiri setelah terjadinya perceraian.⁶¹ Prosedur pengurusan pengajuan hak asuh anak, baik di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri harus melengkapi syarat yang diperlukan, yakni:

- a. Surat pengajuan permohonan hak asuh ke pengadilan
- b. Fotokopi kutipan akta cerai
- c. Fotokopi akta kelahiran anak
- d. Biaya perkara

Setelah melengkapi syarat yang diperlukan, Anda juga perlu mengikuti prosedur pengajuan hak asuh anak yang berlaku di pengadilan. Prosedur tersebut adalah:

- a. Pengajuan Gugatan

Berdasarkan inpers Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan tentang proses mengajukan cerai gugat sebagaimana berikut:

Pasal 132 dalam KHI

- a. Gugatan perceraian diajukan istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Indonesia setempat.

Pasal 133 dalam KHI

- a. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b dalam KHI dapat diajukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- b. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi berumah tangga bersama.

⁶⁰ <https://sonlawyers.com/2018/12/18/syarat-prosedur-hak-asuh-anak-setelah-perceraian/> (06 Juni 2021)

⁶¹ *Ibid.*

Pengajuan gugatan hak asuh anak, ditujukan ke pengadilan yang ada di wilayah kediaman tergugat. Penggugat tidak mengetahui domisili tergugat, pengajuan dapat dilakukan di pengadilan di wilayah domisili penggugat. dalam hal tergugat berkediaman diluar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pengajuan gugatan perceraian oleh pengajuan gugatan hak asuh anak diikuti antara suami dan istri yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri tidak terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan perceraian menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam , diajukan ke Pengadilan Agama. Gugatan perceraian yang demikian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar dari orang-orang terdekat suami-istri tersebut serta penetapan hak asuh anak yang diajukan oleh suami atau istri apabila berpengaruh bagi kehidupan anak hasil perkawinan keduanya hendaknya dipertimbangkan oleh hakim.

b. Pemanggilan

Menurut pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, setiap kali diadakannya sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian dan permohonan hak asuh anak, baik penggugat maupun tergugat , atau kuasa mereka dipanggil untuk menghadiri sidang itu yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Apabila penggugat maupun tergugat tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang sederajat.

c. Persidangan

Menurut Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam, persidangan pemeriksaan gugatan perceraian dan permohonan hak asuh anak dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian serta permohonan hak asuh anak.

Menetapkan waktu persidangan perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan oleh penggugat atau tergugat atau kuasa mereka. Didalam persidangan dilakukan pembacaan surat gugatan atau permohonan hak asuh anak oleh pemohon atau penggugat . kemudian jawaban atas surat permohonan atau gugatan yang dilakukan oleh termohon atau tergugat. Apabila pemohon atau termohon membantah dalil jawaban maka dapat dilakukan replik dan duplik dari masing-masing pihak

Selama perkara belum diputuskan, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian yang diikuti oleh permohonan hak asuh anak menurut pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ,harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, apabila terjadi perdamaian , maka tidak dapat diajukan gugatan peceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan penetapan hak asuh anak tidak menjadi rebutan kedua belah pihak, karena anak sangat memerlukan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

d. Putusan

Menurut Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Putusan mengenai perceraian dan permohonan hak asuh anak dilakukan didalam sidang terbuka. Setelah jatuhnya putusan penetapan hak asuh anak maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami dan istri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah masing-

masing yang bersangkutan dan menyerahkan hak asuh anak kepada pemohon atau tergugat yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat.

B. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.⁶²

Harta bersama adalah seluruh harta yang dihasilkan didalam ikatan perkawinan baik melalui suami ataupun istri, kecuali harta yang didapatkan melalui penurunan seperti: warisan, hadiah, hibah, dan lain-lain.⁶³ Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁶⁴

Harta bersama dalam perkawinan di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, BAB VII pada Pasal 35, dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁶⁵ Ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian atau karena mati. Berbeda dengan harta yang dibawa masing-masing suami atau istri dan harta yang didapatkan dengan lewat hadiah atau warisan yang disebut dengan harta pribadi yang sepenuhnya milik pribadi apabila tidak ada ketentuan lain.³⁸ Jadi, harta bersama adalah keseluruhan harta yang dihasilkan didalam perkawinan, baik melalui suami atau istri berupa harta benda bergerak, maupun harta benda tidak bergerak diluar hadiah dan warisan.

2. Harta Bersama dalam Islam

Islam tidak mengatur secara khusus mengenai harta bersama, baik dalam Al-Qur'an, maupun al Hadits. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ditemukan pembahasan tentang harta bersama. Oleh karena itu, pengaturannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Dalam hal ini, para ahli hukum Islam di Indonesia berargumen yang berbeda mengenai harta bersama. Pendapat pertama dikatakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, mengatakan tidak ada harta bersama antara suami dan isteri. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam al Qur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T.Jafizham.⁶⁶

Harta bersama dapat terjadi hanya dengan adanya syirkah sehingga terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain dalam Islam harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta antar keduanya dan sehingga sulit untuk dipisahkan kembali.⁶⁷

Menurut Yahya Harahap⁶⁸, hukum Islam mengatur harta bersama ini sejalan dengan yang

⁶² Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), 2.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 161.

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

⁶⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 91.

⁶⁶ T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, (Medan: Mustika, 1977), 119.

⁶⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, ... 109.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, ... 297.

dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah, bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam *rubu' muamalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini dapat dikarenakan para pengarang kitab tidak mengenal harta bersama tetapi yang dikenal adalah syirkah.

Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hokum yang belum terpikirkan (*ghoiru al-mufakkar fih*) dalam hukum islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah-masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan salah satunya, dimana didalamnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang pada intinya menggolongkan seluruh harta pencaharian didalam perkawinan kedalam dalam kategori gono-gini kedalam syirkah atau perkongsian.

Kitab fikih tidak membahas tentang harta bersama, hanya membahas syarikat yang sah dan tidak sah. Kalangan Syafi'i berpendapat empat macam harta syarikat, yaitu:

- a. Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya berserikat untuk membeli sesuatu, lalu dijual dan keuntungannya akan dibagi sama rata.
- b. Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, yang mereka sama-sama melakukan usaha dengan tenaganya dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.
- c. Syarikat muwafadhah, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melakukan pekerjaan dengan menggunakan tenaga masing-masing pihak, salah satu diantaranya ada yang memberikan modal, mendapatkan keuntungan dari tenaga dan modalnya, dan para pihak melakukan tindakan tanpa sepengetahuan pihak lain.
- d. Syarikat wujuh, yaitu syarikat yang dilakukan tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasarsaling percaya pada pihak-pihak.

Di antara ke empat syarikat tersebut, para ahli hukum Islam bersepakat hanya syirkah inan yang diakui, sedangkan yang tiga masih menjadi perdebatan mengenai kebenarannya. Karena Islam hanya membahas garis-garis besar saja, maka menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang harta bersama. Namun harta bersama ini digolongkan kepada syirkah abdan dan muwafadhah. Kesimpulan ini menurut Ismail Muhammad Syah, dengan alasan bahwa pada umumnya dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja berusaha mencari nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka.⁶⁹ Hal ini juga yang menginspirasi para perumus Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyetujui syirkah abdan sebagai dasar untuk penetapan harta bersama didalam Kompilasi Hukum Islam.

Islam tidak mengatur secara khusus tentang pembagian harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "*Ash Shulhu*", yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Dengan demikian, jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian "*ash-shulhu*". Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami istri, atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama.

Masalah harta bersama merupakan wilayah hukum yang belum terfikirkan (*ghoiru al-mufakkar fih*). Kajian ulama" tentang harta bersama, K.H. Ma'ruf Amin ketua Majelis Ulama" Indonesia (MUI) Pusat mengatakan bahwa, harta bersama dapat disamakan atau digolongkan kedalam harta syirkah. Harta bersama dapat diqiyaskan dengan syirkah karena dapat dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam

⁶⁹ Ismail Miuhammad Syah, *Pencaharian Bersama suami isteri di Aceh ditinjau dari sudut UU Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, Disertasi 1984, 282.

pengertian yang sebenarnya. Maksudnya, istri bekerja dalam artian mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, bersih- bersih rumah, mengurus anak dan pekerjaan domestic lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.⁷⁰

Harta bersama diqiyaskan dengan syirkah illat hukumnya adalah berkerja sama. Apabila syirkah berkerja sama untuk mencapai bisnis, maka harta bersama berkerja sama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dasar hukum harta bersama dalam Islam, sebagai berikut:

- a. Dalil hukum qiyas, yaitu menyamakan harta bersama sebagai syirkah atau perkongsian. Harta bersama masuk kedalam syirkah abdan dan syirkah mufawadhoh. Dikatakan sebagai *syirkah mufaawadlah* karena penkongsian suami istri dalam gono-gini itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalama perkawinan mereka termasuk dalam harta gono-gini. Warisan dan pemberian merupakan pengecualian. Sedangkan harta gono-gini disebut sebagai *syirkah abdaan* dikarenakan sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Dalam fiqh muamalah, *syirkah abdaan* ataupun *syirkah mufaawadlah* merupakan bagian dari syirkah uqud. *Syirkah uqud* adalah kongsi yang mensyaratkan adanya kontrak antara anggotanya. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁷¹ Meskipun gono gini tidak diatur secara jelas dalam fiqh islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama" indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat indonesia antara suami dan istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi.

Imam Syafii tidak memperbolehkan bentuk syirkah perkongsian yang disamakan dengan harta bersama pasca putusnya perkawinan, karena tidak bermodal, dan juga pada dasarnya yang dinamakan syirkah adalah percampuran modal. Namun hal macam ini di tolak oleh Abu Hanifah, karena bentuk perkongsian ini sudah dijelaskan dalam masyarakat pada umumnya, dan sebagian besar ulama" dan juga masyarakat pun menerimanya. Alasan Imam Syafii tertumpu pada sisi bahwa perkongsian itu pada dasarnya untuk mengembangkan harta dengan disertai modal dari kedua belah pihak terlebih dahulu, namun menurut Abu Hanifah mengatakan bahwa bentuk perkongsian tersebut bukan untuk manegembangkan harta, tapi mencari harta, sedangkan mencari harta lebih dianjurkan dari pada mengembangkan harta. Karna berbeda jika mengembangkan adalah sudah dengan bentuk modal yang sudah ada, namun mencari harta adalah belum tentu adanya sebuah modal didalamnya, dan mengandalkan usaha keduanya.⁷²

Secara bahasa syirkah adalah suatu bentuk percampuran. Sedagkan secara istilah adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu, *Syirkah abdan* anggotanya hanya dengan usaha tanpa modal, dan *Syirkah Mufawadhah* artinya tidak terbatas, diantara empat madzhab klasik yang membolehkan Harta bersama dalam bentuk *syirkah mufawadhah abdan* adalah madzhab Hanafi Maliki dan Hambali, sedangkan Imam Syafii menolak dengan alasan bahwa syirkah itu harus diawali dengan bentuk modal dan juga mempunyai tujuan memperbanyak harta.⁷³

- b. Harta bersama dalam islam dapat diterima sebagai *urf*, yang secara materiil disebut dengan harta gono gini (dalam bahasa adat di Indonesia), pada sisi lain dapat ditempuh melalui jalan *istishlah* atau *maslahat mursalah*. Alasannya, karena tidak dijelaskan secara tegas ada dalam nash yang menentukan persoalan kekayaan harta bersama, dan juga tidak ada nash ataupun hadits yang melarang pemberlakuan harta bersama, yang mana sebelum dibagi waris diberikan separuh

⁷⁰ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), 9.

⁷¹ *Ibid*, 38.

⁷² H.M.A Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Ed 1), 183.

⁷³ Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraia*,.(Jakarta; Visi Media, 2008), 53.

terlebih dahulu.⁷⁴

Dasar Hukum harta bersama dalam undang-undang, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan maka tidak disebut sebagai harta bersama.⁷⁵
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

3. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Dan Istri Dalam Harta Bersama

Suami dibebankan tanggung jawab oleh Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, untuk menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Sebaliknya, istri dibebankan oleh Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam untuk turun bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suaminya yang ada padanya.

Apabila terdapat persoalan antara suami istri tentang harta bersama, maka selesaikan dengan jalur perdamaian dan apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau istri, dibebankan oleh Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam kepada hartanya masing-masing. Kemudian pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan oleh harta bersama, apabila tidak mencukupi makadibebankan atas harta suami, jika harta suami tidak cukup maka dibebankan keada harta istri.⁷⁶

Suami atau istri, berdasarkan Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam, dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan cerai gugat, apabila salah satu dari suami istri tersebut melakukan hal yang merugikan terhadap harta bersama, seperti: judi, mabuk-mabukan, boros dan sebagainya. Selama masa sita, dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.⁷⁷

4. Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian

Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa harta bersama suami istri dapat terbentuk apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian, maka kepada suami dan istri tersebut mendapatkan masing-masing setengah dari harta bersama.

Ketentuan ini adalah sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 No. 424.K/SIP/1959, dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing pihak mendapat setengah bagian.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama setengah untuk suami dan setengah untuk istri dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengikat realita dalam kehidupan keluarga di beberapa daerah Indonesia ini ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi keluarga. Dalam hal ini, sebaiknya para praktisi hukum lebih hati-hati dalam memeriksa kasus-kasus tersebut agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran, dan kepatutan.

⁷⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ... 168

⁷⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Alumni, 2005), 59.

⁷⁶ *Ibid*, 420.

⁷⁷ *Ibid*, 20.

Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan khusus tentang partisipasi pihak suami dalam mewujudkan harta bersama keluarga, sehingga bagiannya menetapkan setengah dari harta bersama untuk istri dan untuk suami perlu dilenturkan lagi sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam.

Harta bersama pada umumnya dibagi dua sama rata di antara suami istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami istri, atau antara ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang yang diperolehnya”. Sementara itu harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.⁷⁸ Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan hak istri. Apabila terjadi perselisihan, maka harus merujuk kepada ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah pilihan satu-satunya. Secara umum pembagian harta bersama baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai. Artinya, daftar harta bersama dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (*posita*), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*). Namun, gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta bersama. Untuk itu, pihak suami atau pihak istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang nonmuslim gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.⁷⁹

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus, hubungan perkawinan itu dapat terputus dengan alasan adanya kematian, perceraian dan dapat juga oleh keputusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian mempunyai kekuatan hukum yang pasti sejak kematian salah satu pihak. Secara hukum formil sejak saat itu harta bersama sudah boleh dibagi, tetapi kenyataannya pembagian itu baru dilakukan setelah acara penguburan selesai, bahkan ada yang menunggu sampai acara empat puluh hari atau seratus hari.

⁷⁸ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*,... 37.

⁷⁹ *Ibid*, 38.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Ilmiah, cet. Ke-1*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Methodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja rosdakarya, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, Bandung : Alfabeta, 2005.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial, Cet-7*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1996.
- Prof.R.Subekti, S.H., R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indosenia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Laspung, 2008.
- Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di Indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: prenada media, 2014.
- Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009.
- Slamet Abiding Dan H.Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 1999.
- Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Quran*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ali Bin Abu Talhah, *Tafsir Ibnu Abbas*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Said Bin Abdullah Bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Terj. Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Prof.Dr. Yaswirawan, *HUKUM KELUARGA: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet.1, Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Jurnal dan Skripsi

Nur Sudrajad, *Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sanderi Khairun, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah*, Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin, 2015.

M. Fajar Tanjung, *Pelimpahan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian berdasarkan Putusan Nomor 1700/PDT.G/2010/PAJT*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Prihatini Purwaningsih, "*Hak Pemeliharaan Atas Anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*" YUSTISI Vol.1 No.2 September 2014.

Arifin Abdullah Dan Siti Nursyafiqah, "*Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu*" El-Ussrah Jurnal Hukum Keluarga Vol.1 2018.

Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, M. Irvan Hidayana, "*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh*" Gender Equality: Internasional Journal Of Hild Dan Gender Studies Vol.4 No.2, 2018.

Irfan Islami, "*Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*" ADIL Jurnal Hukum Vol.10 No.1.

HM Budiyanto, "*Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Roaini, 10 September 2020.

Wawancara dengan Sekdes Bapak Bunawan, 1 Maret 2021.

Wawancara dengan Bapak Irawan, 19 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Hendri, 19 April 2021.

Wawancara dengan Bapak Wawi, 19 April 2021.

Sumber Online

<http://kbbi/kemendikbud.co.id> (29 September 2020)

Marnahakila, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Hadhanah)”, Blog Marnahakila, <http://marnahakila.blogspot.co.id/2015/04/hak-asuh-anak-pasca-perceraian-hadhanah-.html> (25 September 2020)

Ayah, <http://id.m.wikipedia.org> (30 september 2020)

Hadhanah, <http://kbbi.web.id/hadhanah> (1 maret 2021)

Tata cara penetapan hak asuh anak setelah perceraian, <https://sonlawyers.com/2018/12/18/syarat-prosedur-hak-asuh-anak-setelah-perceraian/> (06 Juni 2021)

